



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN,
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN,
DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Daerah, Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pelantikan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;

TELAH DI KOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DPMD

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
5. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
6. Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
7. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa di Daerah.
8. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
9. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut P2KD Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut P2KD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut P3S adalah pembantu penyelenggara pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh P2KD.
14. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
26. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
27. Kampanye Calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi dan misi calon Kepala Desa.
28. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis.
29. Kesepakatan Musyawarah Desa atau Kesepakatan Bersama. Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
30. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
31. Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten untuk membantu Bupati dalam menyelesaikan keberatan pemilihan Kepala Desa.
32. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
33. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
34. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat PNS yang karena jabatannya diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama Bupati guna melaksanakan sebagai kewenangan Bupati di bidang Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
35. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
36. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
37. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
38. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Parigi Moutong.
39. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 2

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua **Jenis Pemilihan Kepala Desa**

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Pemilihan Kepala secara serentak bergelombang; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk P2KD tingkat Kabupaten.
- (2) P2KD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) P2KD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap P2KD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, selain sengketa hasil pemilihan Kepala Desa;

- f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Ketiga
Tahapan Persiapan

Pasal 9

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh P2KD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya P2KD; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh P2KD.

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) BPD mengadakan rapat*bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk P2KD.
- (2) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah P2KD dibentuk, paling lama 3 (tiga) hari P2KD menetapkan lokasi Sekretariat Panitia.
- (5) Camat memfasilitasi pembentukan P2KD.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Bendahara merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan penyesuaian jumlah Anggota ditambah Ketua, Sekretaris dan Bendahara tetap berjumlah ganjil.
- (3) Penentuan kedudukan dalam P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah oleh dan dari P2KD.

Pasal 12

- (1) Apabila diantara Anggota P2KD berhenti, diganti dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota P2KD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota P2KD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 13

- (1) Tugas dan Kewajiban P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. tugas P2KD:
 1. menyusun rencana tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
 2. menetapkan daftar Pemilih;
 3. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 4. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 5. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
 - b. kewajiban P2KD:
 1. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 2. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
 3. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) P2KD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 4, P2KD dapat mengangkat P3S.
- (2) Pengangkatan P3S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan P2KD.
- (3) Jumlah P3S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.
- (4) P3S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari "H" dan H+1 pemungutan suara yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan/atau Tokoh Masyarakat Desa.

Paragraf 3

Pendaftaran Pemilih

Pasal 15

- (1) Syarat Pemilih adalah :
 - a. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus;
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak berstatus sebagai TNI dan/atau POLRI;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - g. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih.
 - (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - (4) Calon yang berasal dari luar Desa dan belum mencapai waktu berdomisili di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh P2KD dan dibuat tiap Dusun.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada Pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada P2KD mengenai :
 - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. Pemilih terdaftar ganda;
 - d. Pemilih yang terdaftar tetapi beralih status sebagai TNI dan/atau POLRI;
 - e. Pemilih yang terdaftar tetapi telah berpindah domisili/tugas;
 - f. Pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan
 - g. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 17

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, masyarakat Desa setempat secara aktif melaporkan kepada P2KD untuk didaftarkan sebagai Pemilih tambahan.

Pasal 18

- (1) P2KD mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ke dalam DPTb.
- (2) Pencatatan data Pemilih dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

Paragraf 4

Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 19

- (1) P2KD, BPD, dan/atau Bakal Calon mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPTb untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh P2KD di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya.

Pasal 20

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan sebagai dasar :

- a. pembuatan undangan;
- b. surat suara;
- c. kotak suara; dan
- d. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 21

Pemilih yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh P2KD, kecuali ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 16 ayat (5) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Bagian Kedua Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa atau bukan penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- k. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- l. tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik;
- m. mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila Calon Kepala Desa berstatus sebagai PNS;
- n. mendapatkan izin cuti tertulis dari Bupati, apabila Calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa;
- o. mendapatkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa, apabila Calon Kepala Desa berstatus sebagai Perangkat Desa; dan
- p. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 23

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, antara lain Pondok Pesantren dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama di Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan/Keterangan dari Pimpinan Partai Politik paling singkat 1 (satu) tahun sebelum mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.

- (2) Surat Pernyataan/Keterangan dari Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Partai.

Pasal 25

- (1) Untuk mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 22 huruf m, wajib terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Pimpinan instansinya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terpilih diberikan cuti sejak dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Izin cuti bagi Kepala Desa dimaksud dalam Pasal 22 huruf n, diberikan sejak Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh P2KD.
- (2) Dalam pelaksanaan cuti, Kepala Desa yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Kepala Dinas PMD atas nama Bupati memberikan izin cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali sebagai Calon Kepala Desa terhitung sejak Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Selama masa cuti, Kepala Desa yang diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan fasilitas Pemerintahan Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Izin cuti bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf o, diberikan sejak Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh P2KD.
- (2) Dalam pelaksanaan cuti, Perangkat Desa yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa terhitung sejak Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberikan cuti sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Selama masa cuti, Perangkat Desa yang diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 28

Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf p adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa secara terus menerus atau terputus-putus.

Pasal 29

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, diberhentikan sebagai Anggota BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD yang diberhentikan digantikan oleh Anggota BPD baru hasil pemilihan antar waktu.

Pasal 30

- (1) Khusus PNS dan/atau Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang bekerja se tenaga fungsional pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau tenaga fungsi kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang mencalonkan diri se Kepala Desa.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pensiunan PNS/TNI/POLRI dan/atau Pegawai Kontrak atau sebutan lain yang mengundurkan diri selambat-lambatnya sejak mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 31

Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun berjalan, dapat mencalonkan diri kembali terhitung 6 (enam) bulan sejak Bupati menetapkan Hari "H" Pemungutan Suara.

Pasal 32

Setiap Penduduk Desa atau bukan Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat lamaran tertulis bermaterai 6000 yang dialamatkan kepada P2KD dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 33

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas :

- a. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. dokumen berupa :
 - a) fotokopi Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah tersebut berdiri; dan
 - b) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah tersebut berdiri.
 2. apabila Ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan, hilang, musnah, terbakar sehingga menjadi tidak jelas, Pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah tersebut berdiri;
 3. apabila Ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan, hilang, musnah, atau terbakar sehingga menjadi tidak jelas, sedangkan sekolah tempat Pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi, ditutup, berganti nama, atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, Pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 4. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang bersangkutan;
 5. apabila Perguruan Tinggi Negeri/Swasta tempat Pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang baru;
 6. apabila Perguruan Tinggi Negeri tempat Pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada;
 8. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas Ijazah/Sertifikat/Diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 11. Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama atau Pejabat yang berwenang tempat sekolah/ perguruan tinggi berdiri bertanggungjawab dan menjamin kebenaran dan keabsahan bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, pernah menerima Ijazah/STTB yang berasal dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan.
- b. surat pernyataan bermaterai 6000, yang berisi :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 7. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 8. bersedia tinggal di Desa apabila terpilih;
 9. tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
 10. tidak sedang menjadi calon anggota legislatif salah satu partai politik selama tahapan Pemilihan Umum.
 - c. fotokopi Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - d. fotokopi izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa yang berstatus PNS;
 - e. fotokopi izin cuti tertulis dari Bupati atau Kepala Dinas PMD atas nama Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa;
 - f. fotokopi izin cuti tertulis dari Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa;
 - g. surat pernyataan/keterangan yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Pimpinan Partai Politik bagi Calon Kepala Desa yang tidak lagi sebagai Pengurus Partai Politik paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Calon Kepala Desa;
 - h. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - k. fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD atau Puskesmas setempat;
 - l. fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - m. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - n. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - o. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 34

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan dengan menunjukkan asli dari fotokopi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kepada P2KD.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi persyaratan administrasi pada saat mendaftarkan diri kepada P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu berakhirnya pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Pada dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) identitas Calon Kepala Desa tidak boleh berbeda satu sama lain.
- (5) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, dan alamat Calon Kepala Desa.
- (6) Apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
- (7) Identitas berupa nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan gelar akademik, marga, atau fam Calon Kepala Desa.
- (8) Apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dinyatakan lolos sebagai Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 35

- (1) P2KD mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WITA dan ditutup tepat pada pukul 16.00 WITA, kecuali pada hari terakhir pendaftaran ditutup pada pukul 24.00 WITA sesuai jam di Sekretariat P2KD.
- (3) P2KD hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (4) Berkas lamaran yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P2KD memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) lembar diberikan kepada pelamar Calon Kepala Desa; dan
 - b. 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip P2KD.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup dan ternyata :
 - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, P2KD memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari dengan mengikuti ketentuan jam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. terdapat hanya 1 (satu) orang pendaftar setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, P2KD melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon Kepala Desa; dan
 - c. tidak ada pendaftar setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, P2KD melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (6) Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 36

- (1) P2KD melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan, dan pengumuman nama Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Apabila P2KD akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa, P2KD mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) P2KD dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), P2KD menyampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 37

- (1) Apabila hasil penyaringan ternyata hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tahapan pencalonan dapat dilanjutkan.
- (2) P2KD melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 38

- (1) Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dalam Keputusan P2KD.
- (2) Apabila hasil penyaringan hanya terdapat 1 (satu) orang yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa melawan kotak kosong dalam Keputusan P2KD.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia atau ditetapkan sebagai tersangka sebelum pemungutan suara, pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan.
- (4) P2KD membuat Berita Acara keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkannya kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 39

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa dilakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan wawancara oleh P2KD tingkat Kabupaten.
- (2) P2KD wajib melaporkan Bakal Calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada P2KD tingkat Kabupaten untuk dilakukan ujian tertulis dan wawancara paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Ujian tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) hari di tempat dan waktu yang ditetapkan oleh P2KD tingkat Kabupaten.
- (4) Ujian tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perguruan tinggi, lembaga profesional atau instansi vertikal di Daerah yang ditunjuk oleh P2KD tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam pelaksanaan ujian tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib bersikap transparan, profesional, demokratis, dan tidak diskriminasi.
- (6) Materi ujian tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa; dan
 - b. pengetahuan tentang 4 (empat) pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Hasil ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa wajib ditandatangani oleh pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua P2KD tingkat Kabupaten paling lambat pada hari berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian.

- (8) Bakal Calon Kepala Desa yang telah mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mengikuti wawancara yang dilaksanakan oleh P2KD tingkat Kabupaten.
- (9) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan pada hari berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Hasil ujian tertulis dan wawancara Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota P2KD tingkat Kabupaten, yang memuat perolehan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah Bakal Calon Kepala Desa.
- (11) Dalam hal perolehan nilai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hasilnya sama, P2KD tingkat Kabupaten mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. berpendidikan lebih tinggi;
 - b. berusia lebih muda; dan/atau
 - c. memiliki pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan Daerah/Desa.
- (12) Hasil ujian tertulis dan wawancara Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (13) P2KD tingkat Kabupaten mengumumkan hasil ujian tertulis dan wawancara Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) melalui media massa/cetak/elektronik.
- (14) Hasil perolehan nilai ujian tertulis dan wawancara Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diserahkan oleh P2KD tingkat Kabupaten kepada P2KD dalam sampul tertutup melalui Camat sebagai dasar P2KD untuk menetapkan Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.
- (15) Setelah P2KD menerima hasil perolehan nilai ujian tertulis dan wawancara Bakal Calon Kepala Desa dari P2KD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (10), selanjutnya P2KD langsung mengumumkannya di Kantor/Balai Desa, papan pengumuman dan/atau tempat strategis lainnya di wilayah Desa.
- (16) Berdasarkan hasil perolehan nilai ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi pertama sampai dengan kelima ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, sedangkan yang keenam dan seterusnya dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.

Paragraf 4 Penetapan Calon

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39, Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam Keputusan P2KD.
- (2) P2KD menyampaikan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam keputusan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa :
 1. Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa dan belum melampirkan surat izin cuti tertulis dari Bupati/Kepala Dinas PMD atas nama Bupati sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon Kepala Desa, diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan surat izin cuti tersebut kepada P2KD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
 2. Apabila tidak melampirkan dan/atau menyerahkan izin cuti tertulis dari Bupati/Kepala Dinas PMD atas nama Bupati kepada P2KD dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
 - b. Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa :
 1. Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa dan belum melampirkan surat izin cuti tertulis dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Calon Kepala Desa, diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan surat izin cuti tersebut kepada P2KD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan

2. Apabila tidak melampirkan dan/atau menyerahkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada P2KD dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
- c. Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD :
 1. Calon Kepala Desa yang berstatus Anggota BPD Desa dan belum melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri di atas materai 6000, diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada P2KD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
 2. Apabila tidak melampirkan dan/atau menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri di atas materai 6000 kepada P2KD dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Salinan Keputusan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan kepada Calon Kepala Desa.
- (5) P2KD mengumumkan nama Calon Kepala Desa di Kantor/Balai Desa, papan pengumuman dan/atau tempat strategis lainnya di wilayah Desa.

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak dibenarkan mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan meninggal dunia atau ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana sebelum pemungutan suara, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana maksud pada ayat (2) atau meninggal dunia atau ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana sebagaimana maksud pada ayat (3), meskipun mendapatkan suara terbanyak, Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Bagian Ketiga Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara diundi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas Calon Kepala Desa pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) P2KD mengumumkan melalui media massa/cetak/elektronik, papan pengumuman dan/atau di tempat strategis lainnya di wilayah Desa tentang nama Calon Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Paragraf 2 Saksi

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa berhak menugaskan Saksi pada :
 - a. penetapan DPT;
 - b. penghitungan surat undangan;
 - c. penulisan surat undangan;

- d. pengedaran surat undangan;
 - e. pelipatan surat suara;
 - f. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - g. memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - h. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - i. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
 - j. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari unsur Pemilih.
 - (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan P2KD.
 - (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi surat tugas oleh Bakal Calon Kepala Desa /Calon Kepala Desa.
 - (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada P2KD, paling lambat (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
 - (6) Tidak hadirnya Saksi dan/atau tidak menandatangani Berita Acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan pemilihan Kepala Desa.
 - (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 2 Pembentukan TPS

Pasal 44

- (1) P2KD membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon Kepala Desa dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. jumlah TPS; dan
 - b. lokasi TPS.
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, TPS dibentuk oleh P2KD dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) dengan pertimbangan:
 - a. banyaknya jumlah Pemilih yang mempunyai hak pilih;
 - b. luasnya wilayah Desa; dan
 - c. tingkat kesulitan geografis.
- (5) Ketua P2KD menunjuk beberapa Anggota sebagai penanggungjawab di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) lokasi TPS harus berada di wilayah Desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan dekat dengan jalan utama Desa, di lapangan atau lahan terbuka.
- (3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman atau sarana peribadatan.

Pasal 46

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, P2KD agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yang meliputi :
 - a. kotak suara sebanyak jumlah dusun;
 - b. bilik suara minimal 3 (tiga) buah;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10% (sepuluh persen) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung atau tempat duduk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk P2KD, tamu undangan dan Pemilih;
 - h. pengeras suara (jika ada);
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;

- l. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - m. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - n. jam dinding;
 - o. alat dokumentasi;
 - p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - q. foto Calon ukuran 20 (dua puluh) R.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - d. disiapkan kunci.
 - (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari "H" pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara dan dikunci, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh P2KD serta dijamin keamanannya.

Paragraf 3
Peredaran Undangan Pemilihan

Pasal 47

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, P2KD menyampaikan surat undangan kepada Pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, P2KD melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel P2KD.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih dilakukan dengan cara :
 - a. dibantu oleh P3S dan/atau Petugas Keamanan; dan
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada Pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, Pemilih dapat meminta kepada P2KD.
- (5) Bagi Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi tidak menerima surat undangan, Pemilih dapat menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan alamat di Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 4
Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 48

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih yang difasilitasi oleh P2KD.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai "H-6 (enam)" sampai dengan "H-3 (tiga)" dari pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di lokasi yang telah disepakati oleh P2KD dengan Calon Kepala Desa.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara P2KD dan Calon Kepala Desa yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) P2KD menetapkan Peraturan P2KD yang mengatur Tata Tertib Kampanye.

- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan di tempat yang meliputi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kantor Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dimana Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon Kepala Desa berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kampanye.
- (3) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Kampanye.

Paragraf 5

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) Hari "H" pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh P2KD di TPS.
- (4) Apabila pemungutan suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, kehadiran Calon Kepala Desa di TPS yang ditentukan oleh P2KD, diganti foto Calon Kepala Desa berukuran 20 (dua puluh) R.

Pasal 51

Bupati dapat mengubah atau menunda Hari "H" pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), apabila terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. kegiatan ibadah suatu pemeluk Agama;
- b. terjadi bencana alam;
- c. terjadi konflik sosial atau huru hara; atau
- d. hal lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penjelasan dan pengarahan oleh P2KD;
 - b. P2KD memanggil Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas/mandat dari Calon Kepala Desa;
 - c. membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
 - d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, kotak suara ditutup, dan dikunci;
 - e. Calon Kepala Desa menempati tempat yang telah disediakan;
 - f. pemungutan suara;
 - g. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;
 - h. penghitungan suara;
 - i. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara; dan
 - j. pengumuman hasil pemungutan suara.
- (2) Rangkaian kegiatan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

Pasal 53

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS yang ditetapkan P2KD.
- (2) Pemilih yang tidak menerima surat undangan dari P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menggunakan hak pilihnya.

- (3) Apabila undangan sudah sesuai, P2KD memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua P2KD dan dibubuhi stempel P2KD.
- (4) Apabila surat suara yang diterima Pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara pengganti yang baru dan menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada P2KD.
- (5) Penggantian surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan hanya untuk 1 (satu) kali.
- (6) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara.
- (7) Setelah Pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu kotak yang memuat nomor, gambar atau foto dan nama Calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (8) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (9) Setelah Pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya Pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 54

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh P2KD dan dapat didampingi oleh anggota keluarganya.
- (2) P2KD dan anggota keluarga yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) P2KD dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P2KD menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 56

- (1) BPD, P2KD, Calon Kepala Desa, dan Saksi masing-masing Calon Kepala Desa hadir di tempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon Kepala Desa hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh P2KD.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada P2KD, dan kehadirannya digantikan dengan foto Calon Kepala Desa berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Gambar atau foto Calon Kepala Desa penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua P2KD membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 57

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, P2KD mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, P2KD, Calon Kepala Desa, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, P2KD dan Calon Kepala Desa serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (4) Apabila Berita Acara Pemungutan Suara tidak ditandatangani oleh Saksi dan/atau Calon Kepala Desa, pemungutan suara tetap dinyatakan sah.
- (5) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua P2KD memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.

Paragraf 6

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 58

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, P2KD memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan, P2KD dapat memindahkan lokasi penghitungan suara di tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan suatu Berita Acara.
- (3) P2KD memanggil Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas/mandat dari Calon Kepala Desa.
- (4) P2KD melakukan kegiatan :
 - a. menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah undangan yang masuk di tiap dusun;
 - b. apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi; dan
 - c. apabila penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi selisih lagi, P2KD mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal P2KD telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilanjutkan pada penghitungan suara.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dusun masing masing.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka di hadapan Saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong atau tas plastik; dan
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh P2KD.
- (8) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 59

- (1) Setelah penghitungan suara, P2KD bersama Calon Kepala Desa dan/atau Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh Saksi dan/atau Calon Kepala Desa, hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) P2KD mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk P2KD sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara untuk BPD dan Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib diserahkan oleh P2KD kepada BPD dan Camat pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 60

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua P2KD;
 - c. surat suara dalam keadaan cacat atau rusak;
 - d. tanda coblos surat suara lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa dalam kotak yang memuat nomor, gambar atau foto, dan nama Calon Kepala Desa;
 - e. tidak terdapat tanda coblos surat suara dalam kotak yang memuat nomor, gambar atau foto, dan nama Calon Kepala Desa;
 - f. tanda coblos surat suara berada di luar kotak pembatas yang memuat nomor, gambar atau foto, dan nama Calon Kepala Desa; dan

- g. tanda coblos surat suara lebih dari 1 (satu), tetapi satu atau lebih tanda coblos masih berada di dalam kotak pembatas dan satu atau lebih tanda coblos lainnya berada di luar kotak pembatas yang memuat nomor, gambar atau foto, dan nama Calon Kepala Desa.
 - h. surat suara dicoblos oleh Pemilih yang telah mencoblos di TPS lain; dan/atau
 - i. surat suara dicoblos oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (2) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan kepada Pemilih dan Saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keempat Tahapan Penetapan

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan suara terbanyak pada tiap dusun.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak pada tiap dusun sama, penentuan Calon Kepala Desa terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di dusun yang DPTnya paling banyak.

Pasal 62

- (1) Dalam hal yang memperoleh suara terbanyak adalah kotak kosong, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) P2KD menetapkan dalam suatu Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, P2KD wajib menyampaikan laporan hasil pemungutan suara Calon Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Camat dan melampirkan:
 - a. asli DPT;
 - b. asli Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa;
 - c. asli Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - d. asli Berita Acara Pemungutan Suara;
 - e. asli Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
 - f. asli Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
 - g. asli Surat Undangan dan Daftar Hadir;
 - h. asli Berita Acara Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara dalam keadaan tertutup, Surat Undangan, dan Daftar Hadir (apabila terjadi penghitungan ulang surat suara);
 - i. asli Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam keadaan tertutup, Surat Undangan, dan Daftar Hadir (apabila terjadi PSU); dan
 - j. fotokopi berkas Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari P2KD, BPD wajib menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i.
- (4) Camat wajib meneruskan kepada Bupati usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari setelah usulan diterima dari BPD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD tidak menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa, BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
- (6) Dalam hal BPD juga tidak menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaporkan hasil penghitungan perolehan suara sesuai yang tertera pada papan pengumuman kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Dalam hal terdapat keberatan atas penetapan Bakal Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa, P2KD tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan atas perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Bupati membentuk Tim untuk menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Dinas PMD;
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda; dan
 - c. Instansi lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Bakal Calon Kepala Desa Dan/Atau Calon Kepala Desa

Pasal 65

- (1) Bakal Calon Kepala Desa atau kuasanya dapat mengajukan keberatan atas penetapan Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani di atas materai 6000 yang memuat alasan keberatan serta diajukan kepada P2KD tingkat Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD, dengan melampirkan persyaratan antara lain :
 - a. fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan Pemohon yang masih berlaku;
 - b. syarat administrasi Bakal Calon Kepala Desa selaku Pemohon;
 - c. uraian penyimpangan yang dilakukan P2KD dalam menetapkan Bakal Calon Kepala Desa, yang termuat dalam permohonan Pemohon; dan
 - d. bukti terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (3) P2KD tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan keberatan diterima yang dituangkan dalam suatu Berita Acara.
- (4) Dalam hal keberatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, P2KD tingkat Kabupaten merekomendasikan penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administrasi untuk dilakukan penyaringan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh P2KD tingkat Kabupaten kepada P2KD melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak rekomendasi ditandatangani oleh P2KD tingkat Kabupaten.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), P2KD wajib menetapkan dalam suatu Keputusan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administrasi untuk dilakukan penyaringan.

- (7) Dalam hal keberatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, P2KD melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (8) Penolakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Keputusan P2KD tingkat Kabupaten yang bersifat final.
- (9) Apabila setelah penyelesaian keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terdapat pengajuan keberatan yang diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa, tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan, dan keberatan Bakal Calon Kepala Desa tidak akan dipertimbangkan.

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa atau kuasanya dapat mengajukan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh P2KD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani di atas materai 6000 yang memuat alasan keberatan serta diajukan kepada P2KD tingkat Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh P2KD, dengan melampirkan persyaratan antara lain :
 - a. fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan Pemohon yang masih berlaku;
 - b. Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa;
 - c. uraian penyimpangan yang dilakukan oleh P2KD dalam menetapkan Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Kepala Desa, yang termuat dalam permohonan Pemohon; dan
 - d. bukti terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (3) P2KD tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan keberatan diterima yang dituangkan dalam suatu Berita Acara.
- (4) Dalam hal keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, P2KD tingkat Kabupaten merekomendasikan pembatalan Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh P2KD tingkat Kabupaten kepada P2KD melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak rekomendasi ditandatangani oleh P2KD tingkat Kabupaten.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), P2KD wajib menetapkan dalam suatu Keputusan mengenai pembatalan Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Kepala Desa.
- (7) Dalam hal keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, P2KD melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (8) Penolakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Keputusan P2KD tingkat Kabupaten yang bersifat final.
- (9) Apabila setelah penyelesaian keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih terdapat pengajuan keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa, tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan, dan keberatan Calon Kepala Desa tidak akan dipertimbangkan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa atau kuasanya dapat mengajukan keberatan atas penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani di atas materai 6000 yang memuat alasan keberatan serta diajukan kepada Bupati melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil pemilihan Kepala Desa oleh P2KD, dengan melampirkan persyaratan antara lain :
 - a. fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan Pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa;
 - c. uraian keberatan mengenai tindakan manipulasi, penyimpangan, penggelembungan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan P2KD, yang termuat dalam permohonan Pemohon; dan
 - d. bukti terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan keberatan diterima yang dituangkan dalam suatu Berita Acara.
- (4) Dalam hal keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada P2KD tingkat Kabupaten membuat rekomendasi kepada P2KD untuk melakukan penghitungan ulang surat suara Calon Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh P2KD tingkat Kabupaten kepada P2KD melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak rekomendasi ditandatangani oleh P2KD tingkat Kabupaten.
- (6) P2KD melakukan penghitungan ulang surat suara Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari setelah Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.
- (7) P2KD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam suatu keputusan.
- (8) Dalam hal keberatan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, P2KD melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (9) Penolakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan P2KD tingkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat final.
- (10) Apabila setelah penyelesaian keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat pengajuan keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa, pelantikan Calon Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan, dan keberatan Calon Kepala Desa tidak akan dipertimbangkan.

BAB V PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu Penetapan Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 68

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD melalui Camat.
- (2) Apabila P2KD tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang disampaikan oleh Camat.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur sebagai Kepala Desa, dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa, dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa, dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa, dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Bupati memberhentikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam suatu keputusan paling lambat 14 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelantikan, dan selanjutnya mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung atau hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa paling lambat 6 (enam) bulan sejak PNS bersangkutan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

Kepala Desa yang terpilih kembali dalam pemilihan Kepala Desa, dilantik setelah masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Bagian Kedua Sumpah/Janji

Pasal 72

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 73

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

BAB VI PEMBUBARAN PANITIA

Pasal 74

- (1) P2KD dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pembubaran P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 75

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan P2KD Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh P2KD kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh P2KD;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan Calon Kepala Desa oleh P2KD paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh P2KD;
 2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh P2KD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh P2KD kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
 7. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari P2KD;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran P2KD Antarwaktu, Persyaratan administratif Bakal Calon, Penyelesaian Keberatan, Penetapan, dan Pengangkatan dan Pengesahan serta Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu terpilih mengacu pada ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB VIII MASA JABATAN

Pasal 77

- (1) Kepala Desa yang telah dilantik dan diambil sumpah/janji, memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IX BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 78

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan/atau pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Camat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan tingkat Kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) P2KD tingkat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

Pasal 81

P2KD yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap sah dan melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati ini sampai dengan masa tugasnya berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 51) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.


Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Desember 2019

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ARDI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR :

TENTANG : TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN
PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DOKUMEN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Pemberitahuan Akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa
2. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
3. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
4. Daftar Hadir Rapat
5. Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
6. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa
7. Contoh Surat Pernyataan Calon Kepala Desa
8. Contoh Surat Lamaran
9. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
10. Berita Acara Pembukaan Pengumuman
11. Berita Acara Penutupan Pengumuman
12. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa
13. Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa
14. Pengambilan Berkas Bakal Calon Kepala Desa
15. Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
16. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pada Pemilihan Kepala Desa
17. Surat Pernyataan Bersama Antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Dan Calon Kepala Desa
18. Berita Acara Pengesahan Daftar Hak Pilih Tetap
19. Berita Acara Rapat Pembentukan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
20. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa
21. Surat Tugas Sebagai Petugas Keamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
22. Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Dengan Calon Kepala Desa
23. Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Persiapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
24. Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Pengedaran Surat Undangan Pemilihan Kepala Desa
25. Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
26. Surat Tugas Sebagai Saksi Pada Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa
27. Daftar Nama Buah Yang Dijadikan Tanda Gambar Surat Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa
28. Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Untuk Bahan Sosialisasi
29. Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Untuk Pemungutan Suara
30. Undangan Untuk Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Desa
31. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara
32. Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Undangan Dan Surat Suara Dalam Keadaan Tertutup
33. Berita Acara Hasil Penghitungan Ulang Surat Undangan Dan Surat Suara Dalam Keadaan Tertutup
34. Berita Acara Musyawarah Tentang Penghitungan Surat Undangan Dan Surat Suara Dalam Keadaan Tertutup Yang Dilanjutkan Dengan Surat Suara Terbuka
35. Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara
36. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
37. Berita Acara Serah Terima Dokumen Dan Logistik Yang Berkaitan Dengan Pemilihan Kepala Desa
38. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
39. Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih
40. Keputusan BPD Tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa
41. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
42. Pedoman Kop Surat, Stempel Dan Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa
43. Denah Penghitungan Surat Suara
44. Denah Lokasi Pemungutan Suara Kepala Desa
45. Surat Keterangan Tidak Pernah Menjabat Tiga Kali Sebagai Kepala Desa
46. Surat Izin Cuti Perangka Desa
47. Contoh Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa
48. Contoh Permohonan Izin Cuti Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Alamat : Jln. No. ... Telp./Fax.

....., 20....

Nomor :/BPD-.../.../20...
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Akan
Berakhirnya Masa Jabatan
Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa
.....
di -
Tempat

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa Kecamatan ... berakhir pada tanggal sesuai dengan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor :

Untuk itu agar segera menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

..... (nama tanpa gelar)

Tembusan Yth. :

1. Bupati Parigi Moutong di Parigi
2. Ketua DPRD Kab. Parigi Moutong di Parigi
3. Camat ... di



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
Alamat : Jln. No. ... Telp./Fax.

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : .../BPD-.../.../20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka mengikuti Program Pemilihan Kepala Desa Serentak yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20...., perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 20...;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162);
 4. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan Dan Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 Nomor ..);
 5. Keputusan Bupati Nomor : tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020;
- Memperhatikan** :
- a. Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 20...;
 - b. Hasil Musyawarah Panitia Pemilihan tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 20...;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20..., yang selanjutnya disebut P2KD ... dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : P2KD ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa ... ;
 - b. menetapkan daftar pemilih;
 - c. melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa ... berdasarkan persyaratan yang ditetapkan;
 - d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. menetapkan Calon Terpilih; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD
- KETIGA : Masa tugas P2KD ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa ... Masa Bakti 20.... - 20....
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20... dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20....

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....,

..... (nama tanpa gelar)

Tembusan Yth.

1. Camat di
2. Sdr. Kepala Desa di Tempat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : / BPD-... / ... / 20...

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
.... TAHUN 20...

SUSUNAN KEANGGOTAAN P2KD

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/ Organisasi	Jabatan Dalam P2KD	Ket.
1	2	3	4	5
1			Ketua merangkap Anggota	
2			Sekretaris merangkap Anggota	
3			Bendahara merangkap Anggota	
4			Anggota	
5			Anggota	
6			Anggota	
7			Anggota	

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....,

..... (nama tanpa gelar)



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....
Alamat : Jln. No. ... Telp./ Fax.

**BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :**

Pada hari ini, tanggal, bulan ... tahun Dua Ribu ..., (....., 20....) bertempat di Kantor Desa Kecamatan ... Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Anggota BPD, unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Pemerintah Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, unsur Tokoh Masyarakat, dan pihak terkait lainnya sebagaimana daftar hadir (terlampir). Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Tahun 20... dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) ... Tahun 20..., yang terdiri dari :
 1. Sdr.
 2. Sdr.
 3. Sdr.
 4. Sdr.
 5. Sdr.
 6. Sdr.
 7. Sdr.
2. P2KD selanjutnya bermusyawarah untuk menetapkan susunan keanggotaannya, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
3. P2KD selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BPD
4. Sekretariat Panitia ditetapkan lebih lanjut oleh P2KD.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20...

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
selaku
PIMPINAN RAPAT,

..... (nama tanpa gelar)



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....
Alamat : Jln. No. ... Telp./Fax.

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Alamat/ Dusun	Tanda Tangan
1				
2				
3				

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
selaku
PIMPINAN RAPAT,

..... (nama tanpa gelar)



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....
Alamat : Jln. No. ... Telp./Fax.

....., 20...

Nomor : / BPD-... / ... / 20...
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Laporan Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. Bupati Parigi Moutong
di - Parigi

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..., dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari, tanggal 20..., bertempat di Kantor Desa Kecamatan ... telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun 20... dan hasil pembentukan Panitia telah ditetapkan dengan Keputusan BPD
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan tersebut diatas, pada lampiran surat ini disertakan antara lain :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 20...; dan
 - b. Usulan/Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....,

..... (nama tanpa gelar)

Tembusan Yth. :

1. Camat di
2. Sdr. Kepala Desa di Tempat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
KECAMATAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
CALON KEPALA DESA PERIODE 20.... - 20.....
NOMOR :/P2KD-...../.../20...

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : tentang Jadwal Dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20..., dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 20... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 20... mengumumkan kepada masyarakat khususnya warga/penduduk Desa ... bahwa di Desa ... Kecamatan ... akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Periode 20... - 20....

Bahwa P2KD Tahun 20... membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Periode 20... - 20.... Adapun persyaratan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pengesahan, Dan Pelantikan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat SMP/ sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- k. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- l. tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik;
- m. mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila Calon Kepala Desa berstatus sebagai PNS;
- n. mendapatkan izin cuti tertulis dari Bupati, apabila Calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa;
- o. mendapatkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa, apabila Calon Kepala Desa berstatus sebagai Perangkat Desa; dan
- p. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagi masyarakat yang berminat untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Periode 20... - 20..., mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis di atas materai 6000 dan ditujukan kepada P2KD ..., dengan melampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI :

- a. fotokopi KTP elektronik (*e-KTP*) atau Surat Keterangan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. dokumen berupa :
 - a) fotokopi Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah tersebut berdiri; dan
 - b) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah tersebut berdiri.
 2. apabila Ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan, hilang, musnah, terbakar sehingga menjadi tidak jelas, Pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang mengeluarkan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah tersebut berdiri;
 3. apabila Ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan, hilang, musnah, atau terbakar sehingga menjadi tidak jelas, sedangkan sekolah tempat Pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi, ditutup, berganti nama, atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, Pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 4. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang bersangkutan;
 5. apabila Perguruan Tinggi Negeri/Swasta tempat Pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang baru;
 6. apabila Perguruan Tinggi Negeri tempat Pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisir dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada;
 8. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. pengesahan fotokopi Ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas Ijazah/Sertifikat/Diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

11. Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama atau Pejabat yang berwenang tempat sekolah/ perguruan tinggi berdiri bertanggungjawab dan menjamin kebenaran dan keabsahan bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, pernah menerima Ijazah/STTB yang berasal dari sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan.
- e. fotokopi Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - f. fotokopi izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa yang berstatus PNS;
 - g. fotokopi izin cuti tertulis dari Bupati atau Kepala Dinas PMD atas nama Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa;
 - h. fotokopi izin cuti tertulis dari Kepala Desa bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Perangkat Desa
 - i. fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
 - j. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - l. fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD atau Puskesmas setempat;
 - m. fotokopi surat pernyataan/keterangan yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Pimpinan Partai Politik bagi Calon Kepala Desa yang tidak lagi sebagai Pengurus Partai Politik paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Calon Kepala Desa;
 - n. Surat Pernyataan bermaterai 6000, berisi :
 - 1) Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - 5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 6) Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 7) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - 8) Pernyataan bersedia tinggal di Desa apabila terpilih;
 - 9) Tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
 - 10) Tidak sedang menjadi calon anggota legislatif salah satu partai politik selama tahapan Pemilihan Umum
 - o. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;

C. PERSYARATAN ADMINISTRASI TAMBAHAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), ANGGOTA TNI/POLRI, DAN PEGAWAI KONTRAK ATAU SEBUTAN LAIN

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai Kontrak atau sebutan lain, yang mendaftar menjadi Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan pada huruf A dan huruf B, wajib melampirkan izin tertulis dari pimpinan instansi induknya, dengan ketentuan :

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah melampirkan izin tertulis dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang di Daerah atas usulan dari pimpinan instansinya;

- b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah lain melampirkan izin tertulis dari Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang di Daerahnya atas usulan dari pimpinan instansinya;
- c. Khusus PNS yang berasal dari tenaga fungsional pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga fungsional kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- d. Anggota TNI/POLRI melampirkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI;
- e. PNS dari instansi sektoral/vertikal melampirkan izin tertulis dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di tingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
- f. Pegawai Kontrak atau sebutan lain dari tenaga administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah melampirkan izin tertulis dari kepala instansinya, dan apabila terpilih sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Kontrak atau sebutan lain; dan
- g. Pegawai Kontrak atau sebutan lain dari tenaga fungsional pendidik, tenaga kependidikan dan/atau tenaga fungsional kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah melampirkan izin tertulis dari kepala instansinya, dan apabila terpilih sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Kontrak atau sebutan lain.

D. PERSYARATAN ADMINISTRASI TAMBAHAN KHUSUS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN ANGGOTA BPD

1. Kepala Desa :
 - a. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain harus memenuhi persyaratan pada huruf A dan huruf B, wajib melampirkan surat izin cuti tertulis dari Bupati/Kepala Dinas PMD atas nama Bupati bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
 - b. Apabila tidak melampirkan dan/atau menyerahkan izin cuti tertulis dari Bupati/Kepala Dinas PMD atas nama Bupati kepada P2KD dalam kurun waktu 14 (empat belas) belas hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
2. Perangkat Desa :
 - a. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan pada huruf A dan huruf B, wajib melampirkan surat izin cuti tertulis dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
 - b. Apabila tidak melampirkan dan/atau menyerahkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada P2KD dalam kurun waktu 14 (empat belas) belas hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.
3. Anggota BPD :
 - a. Pelamar dari Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan pada huruf A dan huruf B, wajib melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri di atas materai 6000 sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
 - b. Apabila tidak melampirkan dan/atau menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri kepada P2KD dalam kurun waktu 14 (empat belas) belas hari sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa.

E. KETENTUAN PEMBERKASAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON

1. Berkas persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa dibuat rangkap 2 (dua).
2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus sudah dilampirkan dengan menunjukkan asli dari fotokopi persyaratan administratif tersebut pada saat mendaftarkan diri kepada P2KD

F. WAKTU PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dibuka selama (....) hari, terhitung mulai tanggal ... s/d ... 20...